



## Analisis Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Kredit BPR Sebagai Dana Kampanye Pemilihan Umum

Yoga Permana<sup>1\*</sup>, Rahma Shinta Azzahra<sup>2</sup>, Nadia Najla Maharani Budiman<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Bandung-Sumedang, Km. 21

Korespondensi penulis: [yoga21001@mail.unpad.ac.id](mailto:yoga21001@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *One of the roles of the Bank Perekonomian Rakyat (BPR) is to provide credit to improve the economic welfare of the lower middle class through micro and small business services. However, the provision of BPR credit is prone to misappropriation, one of which is used as an election campaign fund. This research is a legal research in analyzing the problem using literature study which is analyzed qualitatively. The results obtained from this research are that the misuse of BPR credit used as campaign funding can be suspected of being a criminal act of corruption and money laundering because it is obtained from state finances and there are indications of disguising and hiding money. The source of state finances provided to BPRs can be viewed in terms of state capital participation in the form of securities and the provision of facilities provided by the government. In anticipating campaign funds originating from criminal acts, the Badan Pengawas Pemilu must cooperate with other parties such as the Public Accounting Office to conduct campaign fund audits and related law enforcement officials such as the Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan and the Corruption Eradication Commission to prevent and prosecute the use of money from corruption crimes for campaign funding.*

**Keywords:** *Bank Perekonomian Rakyat (BPR); Bawaslu; Campaign Finance; Corruption; Money Laundering*

**Abstrak.** Salah satu peran dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah memberikan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, pemberian kredit BPR ini rawan terjadi penyalahgunaan peruntukannya salah satunya adalah digunakan sebagai dana kampanye pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam menganalisis permasalahannya menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyalahgunaan kredit BPR yang digunakan sebagai pendanaan kampanye dapat diduga sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang karena diperoleh dari keuangan negara dan ada indikasi menyamarkan dan menyembunyikan uang. Sumber keuangan negara yang diberikan pada BPR dapat ditinjau dari segi penyertaan modal negara dalam bentuk surat berharga maupun pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam mengantisipasi dana kampanye yang berasal dari tindak pidana, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti bekerja sama dengan pihak lain seperti kantor akuntan publik untuk melakukan audit dana kampanye dan aparat penegak hukum terkait seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan dan penindakan penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi untuk pendanaan kampanye.

**Kata kunci:** Bank Perekonomian Rakyat (BPR); Bawaslu; Dana Kampanye; Korupsi, Pencucian Uang

### 1. LATAR BELAKANG

BPR memiliki fungsi utama yakni sebagai penghimpunan dana masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, dapat dilakukan salah satunya dengan pemberian kredit, kepada masyarakat. Tujuan utama dari penyaluran kredit BPR adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat golongan ekonomi rendah dengan cara memastikan pemberian kredit sesuai dengan ketentuan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah oleh Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), maka BPR mendapatkan dasar hukum yang jelas sebagai sebuah jenis lembaga keuangan di Indonesia, selain Bank Umum. UU Perbankan pun secara tegas menetapkan bahwa salah satu fungsi utama BPR adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan fokus pada pendanaan untuk sektor-sektor ekonomi nasional yang memberi prioritas kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta segmen masyarakat lainnya.

Terkhusus fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai pemberian kredit, BPR harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebutuhan akan pendanaan politik yang besar untuk melakukan kampanye di Indonesia menyebabkan kemungkinan penyalahgunaan kredit menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi pemegang kekuasaan tidak tertarik untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Dari sini terlihat bahwa hubungan antara dana dan politik tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Maka dari itu, agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik dan para calon pengisi jabatan-jabatan politik membutuhkan dana kampanye dalam jumlah yang sangat besar.

Salah satu akibat dari besarnya biaya yang dibutuhkan untuk terpilih dan mendapat dukungan rakyat, maka seringkali terjadi pelanggaran bahkan tindak pidana yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap pendanaan kampanye. Sebagai contoh, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana kampanye mencurigakan, yang dalam temuannya PPATK menyebutkan ada aliran dana penyalahgunaan fasilitas pinjaman BPR Jepara Artha sekitar sebesar Rp102 miliar dari 27 debitur yang disetorkan ke rekening seseorang, lalu dari rekening tersebut diduga dipindahkan ke Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Prabowo Subianto yang merupakan salah satu Calon Presiden dalam perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024. Mengingat, status BPR Jepara Artha yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara otomatis ada uang dan kekayaan negara di dalamnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran vital dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Tugas utamanya adalah mencegah dan menindak pelanggaran demi mewujudkan pemilu yang demokratis, sesuai dengan mandat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut, Pasal 93 huruf d angka 5 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memperjelas bahwa Bawaslu bertanggung jawab mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk pelaksanaan kampanye dan penggunaan dana kampanye.

Penggunaan dana hasil tindak pidana dalam kampanye dapat menciptakan ketidaksetaraan antar peserta pemilu, merusak prinsip kompetisi yang adil, dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak sah. Selain itu, pencegahan penggunaan dana hasil kejahatan dalam kampanye juga bertujuan untuk memutus mata rantai tindak pidana, terutama korupsi dan pencucian uang, serta mencegah infiltrasi kepentingan kriminal ke dalam sistem politik. Dengan memastikan sumber dana kampanye yang bersih, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, mendorong transparansi dan akuntabilitas partai politik serta kandidat, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan berintegritas.

Berdasarkan hal itu, maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap penyalahgunaan kredit BPR dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi penyalahgunaan kredit BPR dalam bentuk pendanaan kegiatan kampanye politik?
3. Bagaimana peran Bawaslu dalam mengantisipasi dana kampanye hasil tindak pidana?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Tindak Pidana Korupsi**

Lubis dan Scott berpendapat bahwa korupsi diartikan sebagai perilaku yang memberikan keuntungan pribadi dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan secara langsung melanggar batas-batas hukum yang mengatur perilaku tersebut. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampak yang diakibatkannya sangat besar, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tindakan korupsi yang dilakukan secara sistematis dan meluas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang menuntut langkah-langkah pemberantasan yang juga luar biasa.

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa terminologi *money laundering* sudah lazim dipakai untuk mendeskripsikan usaha-usaha, baik oleh perorangan maupun entitas

hukum, dalam melegalisasi dana yang berasal dari aktivitas kriminal, yang sering disebut sebagai uang "haram" atau "kotor". Menurut pendapat Prof. Barda Nawawi Arief, istilah *predicate crime* atau *predicate offence* mengacu pada tindak pidana yang menghasilkan keuntungan atau hasil kejahatan, yang kemudian dialihkan atau disembunyikan melalui proses pencucian uang. Dengan demikian, pencucian uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal tersebut. Menurut Gerry A. Ferguson, proses pencucian uang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.

### **Lembaga Pengawas Pemilihan Umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah institusi yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemilu di seluruh teritorial Indonesia. Keberadaannya dilegitimasi oleh UU Pemilu. Bawaslu mengemban tugas penting dalam memastikan pemilu yang berintegritas dan berkualitas di tanah air. Lembaga ini menjalankan fungsi vital meliputi pengawasan, upaya pencegahan, serta penindakan atas berbagai bentuk pelanggaran dalam proses pemilu.

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya "On Democracy" (1998), salah satu kriteria demokrasi adalah adanya pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan lembaga independen yang mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu hadir untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan tugas utama memastikan bahwa prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil dapat terlaksana. Dalam perspektif *good governance*, kehadiran Bawaslu dapat dilihat sebagai bentuk *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemilu. Konsep ini, sebagaimana dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell dalam "*Horizontal Accountability in New Democracies*" (1998), menekankan pentingnya pengawasan antar lembaga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bawaslu, dalam hal ini, berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap penyelenggara pemilu lainnya, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU).

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis hukum dalam kedudukannya sebagai norma. Fokus pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip, asas hukum, aturan hukum, ataupun doktrin hukum dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan memakai kumpulan data sekunder dengan merujuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Setelah data yang diperoleh disusun, maka peneliti akan melakukan pembahasan

terhadap permasalahan yang diambil dengan mengacu pada landasan teoritis yang telah ada. Lalu setelah itu peneliti mendapatkan kesimpulan terhadap pemecahan atas suatu permasalahan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penyalahgunaan Kredit BPR sebagai Kategori Tindak Pidana Korupsi**

Penyalahgunaan kredit dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk pemberian kredit kepada debitur yang tidak memenuhi syarat, manipulasi data keuangan, atau penggelapan dana. Tujuan pemberian kredit BPR adalah untuk mempermudah masyarakat kelas menengah ke bawah melakukan pengembangan dan perluasan usaha yang ia miliki. Namun, kemudahan dalam pemberian kredit semestinya berbanding lurus dengan proses pengawasan baik dalam bentuk legal due diligence maupun prinsip pemberian kredit, yaitu 5C atau yang dikenal dengan character, capacity, capital, collateral, dan condition. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit BPR yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti seringkali ditemukan diperuntukkannya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan kredit dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk pemberian kredit kepada debitur yang tidak memenuhi syarat, manipulasi data keuangan, atau penggelapan dana.

Dalam sebuah BUMD atau perusahaan perseroan daerah yang berbentuk perseroan terbatas, modal yang terbagi dalam saham harus dimiliki sepenuhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh satu Daerah. Oleh karena itu, BPR dapat menjadi BUMD atau perseroan daerah apabila pemerintah daerah telah memiliki paling sedikit 51% saham dari badan usaha tersebut. Keuangan diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta segala sesuatu, baik uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyertaan modal negara berupa saham oleh pemerintah daerah kepada suatu perseroan dapat dikatakan termasuk ke dalam kekayaan negara karena saham tergolong ke dalam salah satu jenis surat berharga sebagaimana Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara).

Pada tanggal 18 September 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 yang menolak permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU Keuangan Negara serta UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang berkaitan dengan definisi keuangan negara, kekayaan negara, dan kewenangan BPK dalam mengaudit BUMN. Pengujian dilakukan terhadap konstitusionalitas Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara. Mahkamah Konstitusi menyatakan pengujian tersebut ditolak

seluruhnya karena dapat timbul ketidakpastian hukum apabila Pasal 2 huruf g dan huruf i dihapus, yaitu adanya ketidakjelasan terhadap status keuangan negara yang digunakan oleh Badan Hukum Milik Negara (BHMN) Perseroan Terbatas.

Dalam putusannya, Mahkamah berpandangan bahwa penyertaan modal negara sebagai pemisahan kekayaan yang diberikan pada BUMN jangan dilihat dalam konteks peralihan hak, tetapi mesti dilihat sebagai konteks transaksi semata. Interpretasi ini menegaskan bahwa tidak terjadi transfer kepemilikan dari negara kepada BUMN, BUMD, atau entitas serupa. Meskipun ada pemisahan kekayaan negara, hal ini tidak berarti terputusnya hubungan antara negara dengan badan-badan usaha tersebut. Pemisahan kekayaan dalam konteks BUMN seharusnya dipahami sebagai strategi untuk memfasilitasi pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Tujuannya adalah agar BUMN dapat beradaptasi dengan dinamika pasar, menghadapi kompetisi bisnis, dan mengakumulasi modal secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, kekayaan negara yang dipisahkan akan masih tetap menjadi kekayaan Negara. Oleh karena itu, kerugian dari satu transaksi dalam BUMN, BUMD, dan nama lain yang sejenisnya otomatis menjadi kerugian negara.

Kemudian, di dalam Pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara disebutkan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan cara menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah juga termasuk dalam bagian dari keuangan negara. Adanya keringanan, seperti insentif pajak dan keringanan-keringanan lainnya bagi suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai bentuk keuangan negara yang diberikan kepada badan usaha dalam bentuk fasilitas. Hal tersebut mengindikasikan adanya keuangan negara yang masuk ke dalam badan usaha dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah. Apabila BUMN/BUMD yang memiliki sumber dana dari keuangan negara dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah tidak menjalankan tujuan badan usaha sebagaimana mestinya tentu dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara karena mencederai tujuan pengelolaan keuangan negara untuk kepentingan bernegara. Tindakan penyalahgunaan kredit BPR tersebut menjadi tindak pidana korupsi karena sumber keuangan di dalam BPR merupakan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu kehidupan bernegara., khususnya masyarakat berekonomi lemah.

Sebagai contoh, kasus yang baru terjadi saat pemilu 2024 lalu, dimana terdapat dugaan adanya aliran dana kampanye mencurigakan dari fasilitas pinjaman BPR Jepara Artha ke dalam rekening Koperasi Garudayaksa Nusantara yang didirikan Prabowo Subianto yang merupakan salah satu Calon Presiden. Kasus tersebut bisa diduga menjadi tindak pidana korupsi apabila terbukti BPR Jepara Artha merupakan perusahaan daerah dan ditemukannya unsur melawan hukum lainnya sebagaimana ketentuan dalam UU Tipikor. Selain itu, Kredit BPR difokuskan

untuk membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya BPR, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/Pbi/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dengan demikian, apabila terdapat kredit BPR yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukan pada mestinya dapat termasuk dalam unsur melawan hukum karena bertentangan dengan tujuan di dalam peraturan yang ada.

### **Implikasi Penyalahgunaan Kredit BPR dalam Bentuk Pendanaan Kegiatan Kampanye Politik**

Dalam konteks ini, penggunaan kredit BPR untuk pendanaan kampanye dalam pemilu telah membawa diskursus terkait dengan penggunaan dana tersebut sebagai tindak pidana lanjutan. Analisis resiko tindak pidana pencucian uang dalam bidang perbankan ini penting untuk dibuktikan sebagai upaya menciptakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Asas transparansi dalam penyelenggaraan pemilu diperlukan sebagai rangka menciptakan pengawasan yang efektif terhadap peranan penggunaan uang dalam pemilu. Transparansi pendanaan kampanye harus dibuat terbuka karena bertujuan untuk meyakinkan bahwa segala dana yang diperoleh pasangan capres dan cawapres untuk kegiatan kampanye benar-benar sah secara hukum dan kepatutan.

Pentingnya untuk bisa memastikan bahwa sumber dana kampanye harus diatur dan diregulasi karena didasarkan bahwa beberapa asumsi. Pertama, dengan dana yang tak terbatas maka pasangan capres akan mudah membeli pemilu dengan uang karena anggapan bahwa pemilu hanya dapat diikuti oleh individu atau kelompok kaya raya. Kedua, uang akan berpotensi merusak pembentukan kebijakan oleh pemerintah melalui penyelenggara hasil pemilu (*elected officials*) karena menciptakan pengaruh yang tidak proporsional dengan memberikan perlakuan istimewa pada pihak yang menyumbang dana besar secara dua arah atau yang sering disebut dengan klientelisme. Ketiga, dana yang tak terbatas akan menciptakan ketidaksetaraan kesempatan bagi pasangan calon untuk berkompetisi dalam pemilu.

Pengaturan terhadap dana kampanye telah dimuat pada Pasal 325 ayat (2) dan (3) UU Pemilu serta pada Pasal 5 ayat (1) PKPU 18/2023 yang menyebutkan bahwa sumber dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

Pendanaan kampanye yang bersumber dari APBN digunakan untuk hal yang kaitannya dengan sejumlah aktivitas kampanye capres/cawapres yang difasilitasi negara. Adapun yang termasuk dalam aktivitas kampanye disini yakni

seperti kegiatan debat, iklan media massa, alat peraga kampanye, dan lain sebagainya.

2. Pasangan calon bersangkutan;

Jenis pendanaan kampanye ini ditentukan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing capres/cawapres. Dana yang dipakai adalah dana yang berasal langsung dari “kantong” pribadi masing-masing capres/cawapres.

3. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;

Pendanaan jenis ini akan sangat ditentukan dengan kapasitas partai politik pengusung capres/cawapres. Penggunaan dana ini dialokasikan untuk aktivitas kampanye, iklan media massa, alat peraga kampanye, dan lain sebagainya.

4. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Apabila pihak yang menyumbang ini adalah perorangan maka batas maksimal sumbangan sebesar Rp2,5 miliar, sedangkan apabila yang menyumbang ini pihak badan usaha maka maksimal sumbangan sebesar Rp25 miliar. Pihak yang akan menyumbang dana untuk aktivitas pemilu capres dan cawapres, wajib melapor pada KPU serta menuliskan nama, NPWP, alamat, dan surat keterangan tidak adanya tunggakan pajak sebagaimana Pasal 327 ayat (3) UU Pemilu.

Dalam konteks pendanaan bersumber dari BPR ini, maka dapat disebutkan sumber dana yang didapatkan oleh pasangan capres-cawapres berasal dari sumbangan sebagaimana Pasal 325 ayat (2) huruf c UU Pemilu. Dalam konteks hukum pidana, maka tindakan penyalahgunaan kredit BPR untuk kepentingan penggunaan dana kampanye dapat digolongkan menjadi tindak pidana pencucian uang. Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku akan berupaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil daripada tindak pidana. Hal ini terjadi karena dana hasil pencairan dana dari kredit BPR yang pada awalnya merupakan dana yang “bersih” berubah menjadi “kotor” ketika digunakan untuk kepentingan kampanye. Dana tersebut dialirkan dan dibuat seolah-olah bukan berasal dari sebuah tindak pidana. Terdapat 3 tahapan sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang, yakni:

Pertama, *placement* yaitu dana yang dihasilkan dari sebuah tindak pidana ditempatkan dan disimpan dalam sistem perbankan. Contoh dari tahap ini adalah ketika koperasi yang melakukan pencairan kredit BPR menempatkan dana ke dalam sistem perbankan dimana tindakan ini telah terjadi pergerakan fisik uang. Kedua, *layering* yaitu tindakan pemilik dana untuk mengaburkan kepemilikan atas dana tersebut. Contoh dari tahap ini adalah ketika koperasi tersebut menyamarkan dana dengan melakukan pengalihan dana ke koperasi-

koperasi lain sebelum akhirnya bermuara pada rekening pengguna dana. Ketiga, *integration* yaitu proses penghimpunan dana dari hasil tindak pidana. Contoh dari tindakan ini ketika pengguna dana melakukan penampungan dana dari koperasi-koperasi lain untuk digunakan sebagai dana kampanye.

Dalam pengumpulan dana kampanye dari penyalahgunaan kredit BPR tentunya sama saja dengan melakukan penyalahgunaan sumber dana negara. Dalam melakukan penghimpunan dana kampanye tersebut tentu akan dilakukan dengan memanipulasi pencatatan dana kampanye. Apabila dapat dibuktikan adanya sebuah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menyamarkan, dan lain sebagainya atas sebuah sumbangan dari tindak pidana penyalahgunaan kredit BPR maka unsur *delict bestandelen* dari sebuah tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pada dirinya. Ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pihak yang melakukan pencucian uang untuk dana kampanye yang berasal dari penyalahgunaan kredit BPR dapat dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pengenaan terhadap masing-masing pasal akan ditentukan dengan peran dari masing-masing pihak dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pelaku yang melakukan penyalahgunaan kredit BPR untuk pendanaan kampanye dapat dijerat Pasal 3 UU TPPU terhadap pelaku aktif, yaitu orang yang secara langsung menempatkan, mentransfer, mengalihkan dan lain sebagainya atas harta yang diketahuinya atau patut diduga hasil dari sebuah tindak pidana. Pada pelaku ini ditemukan adanya sebuah *mens rea* dirinya atas sikap batinnya menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan tersebut dengan disadari sepenuhnya. Hal ini karena ketentuan Pasal 3 UU TPPU yang memuat rumusan “dengan tujuan” dengan meletakkan unsur kesengajaan (*dolus*) yang dia insyafi secara penuh pada diri pelaku. Pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 4 UU TPPU apabila perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan mengarah pada keikutsertaan pihak lain untuk memberikan fasilitas atas terjadinya perbuatan (*actus reus*) pencucian uang. Pihak ini merupakan pihak yang membantu menyembunyikan dan menyamarkan sumber, asal-usul, pengalihan hak kepemilikan atau lain sebagainya atas uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pasal 5 UU TPPU dapat dikenakan terhadap pihak yang menerima dan menguasai penempatan atas harta yang berasal dari tindak pidana. Hal ini karena Pasal 5 UU TPPU mengakomodasi pelaku pasif atas pihak yang melakukan penerimaan dana hasil tindak pidana. Pada pokok perkara, Koperasi Garudayaksa Nusantara merupakan pihak yang menerima dan menguasai penempatan uang dari semua koperasi yang diduga melakukan

penyalahgunaan kredit BPR. Koperasi Garudayaksa Nusantara memang tidak melakukan tindak pidana pencucian uang secara langsung, tetapi ia menjadikan dirinya dengan *dolus* (kesengajaan), pengetahuan (intelektual), *willens* (dikehendaki), dan *watens* (disadari atau diketahui) sebagai pihak yang menerima penempatan atas uang yang patut diduga dan diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana.

### **Peran Bawaslu dalam Mengantisipasi Dana Kampanye Hasil Tindak Pidana**

Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mengantisipasi dana kampanye yang berasal dari tindak pidana. Menurut Pasal 97 Undang-Undang Pemilu, tugas Bawaslu Provinsi mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi. Tugas ini meliputi pengawasan terhadap kegiatan kampanye serta pengelolaan dana kampanye. Namun, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, penyelenggara pemilu tersebut harus bekerja sama dengan pihak lain, seperti kantor akuntan publik serta dengan aparat penegak hukum, yaitu PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencegahan dan penindakan penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi untuk pendanaan kampanye pada saat pemilu akan berhasil manakala semua unsur lembaga penegak hukum bekerja sama saling membantu, bahu membahu dengan menciptakan pemilu yang adil, transparan, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian, Bawaslu hanya bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana kampanye dan yang melakukan audit terhadap laporan yang berkaitan dengan dana kampanye adalah kantor akuntan publik.

Berdasarkan Pasal 13 huruf k UU Pemilu, laporan dana kampanye peserta pemilu harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Audit ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kesesuaian laporan dana kampanye, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan manipulasi yang mungkin terjadi. Akuntan publik berfungsi sebagai pihak yang menilai keabsahan laporan dana kampanye sebelum diserahkan kepada KPU. Oleh karena itu, Bawaslu menunggu hasil audit dari kantor akuntan publik untuk mengevaluasi kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan yang berlaku. Jika hasil audit menunjukkan adanya ketidak transparan atau penggunaan dana dari sumber yang mencurigakan, Bawaslu dapat mengambil tindakan lebih lanjut. Jika kantor akuntan publik menemukan bahwa ada dana kampanye yang tidak transparan atau berasal dari sumber ilegal, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dengan melakukan investigasi lebih lanjut dan mengambil langkah hukum jika diperlukan.

Sumbangan dana kampanye yang tidak diketahui sumbernya dapat diketahui setelah 51 hari sejak masa kampanye berakhir. Hal tersebut diketahui dari jangka waktu Pasangan Calon dan Tim Sukses melakukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama 14 hari, kemudian KPU akan menyerahkan LPPDK ini pada Kantor Akuntan Publik dalam jangka waktu maksimal 7 hari. Kantor akuntan publik akan melakukan audit terhadap laporan dana kampanye yang telah diberikan kepadanya. Dalam jangka waktu 30 hari, kantor akuntan publik harus menyampaikan hasil audit ke KPU. Keseluruhan dari proses ini memakan waktu sekitar 51 hari sejak kampanye berakhir. Dalam jangka waktu itu juga, KPU dapat mengetahui apabila terdapat indikasi sumbangan dana kampanye yang tidak diketahui sumbernya.

Namun, setelah dilakukan audit, tidak ada mekanisme tindak lanjut jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran dana kampanye. Maka dari itu perlu penguatan kerja sama antar lembaga untuk mengungkap tindakan yang mengarah pada indikasi dana kampanye yang berasal dari praktik korupsi dan pencucian uang. Bawaslu dapat memanfaatkan PPATK untuk memantau transaksi keuangan dalam dana kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. PPATK dapat memberikan data dan analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada Bawaslu untuk membantu mengidentifikasi potensi penggunaan dana hasil korupsi dalam kampanye. PPATK dapat melakukan penelusuran transaksi-transaksi keuangan yang beredar di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, tim sukses, dan para penyumbang dana untuk kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hasil temuan dari kerja sama ini dapat diteruskan kepada pihak berwenang seperti Kepolisian atau KPK untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Apabila dalam kajiannya Bawaslu meyakini bahwa terdapat indikasi dana kampanye tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka Bawaslu dapat melaporkan hal itu pada KPK. Jika terdapat indikasi kasus korupsi maka KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut KPK melalui kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Atas hal tersebut, KPK akan dapat mengetahui asal-usul dana kampanye, alur transaksi keuangan, keterlibatan pihak-pihak dalam penerimaan dan penggunaan dana, dan lain sebagainya. Koordinasi antar lembaga negara ini penting sebagai upaya pencegahan untuk menjaga integritas dan menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan memastikan integritas proses politik dan pemilu.

Regulasi mengenai dana kampanye merupakan suatu kewajiban untuk diatur dan diimplementasikan di negara manapun, termasuk Amerika Serikat dan Bulgaria. Di Amerika Serikat, prinsip transparansi akan dana kampanye sangatlah terasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah website oleh Federal Election Commission of United States (FEC) yang menyuguhkan campaign finance data, yang mana melalui website ini FEC menyuguhkan data-data mengenai dana dan pembiayaan kampanye yang dibuka untuk publik sehingga

masyarakat amerika dan siapapun dapat melihat pembiayaan kampanye para calon legislatif atau calon eksekutif didapatkan dan diperuntukkan kemana.

Sebuah studi berpendapat bahwa dengan adanya transparansi dana kampanye maka akan semakin memperbesar peluang untuk dapat mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi atau pelanggaran lainnya di dalam pembiayaan kampanye. Sehingga transparansi dalam dana kampanye dapat mempengaruhi perilaku pemilih dan peserta kampanye di Amerika. Sebuah studi pun menunjukkan bahwa di Amerika, elektabilitas peserta pemilu yang terungkap dan melakukan pelanggaran dana kampanye membuat para pemilih memperbarui sikap mereka terhadap calon yang melanggar dan mengurangi dukungan terhadap mereka. Program audit FEC cukup untuk memperingati para calon anggota legislatif maupun calon anggota eksekutif untuk berhati-hati akan setiap tindakan mengenai pembiayaan kampanye mereka. Dengan demikian, transparansi dapat meningkatkan kualitas kumpulan kandidat.

Sebagai contoh, kita semua dapat mengecek besaran sumbangan dana kampanye Barack Obama yang dapat dilihat dari campaign finance data FEC yang menunjukkan bahwa penyumbang Obama yang berkategori kecil yang bernilai di bawah 500 dolar nilainya mencapai 342,5 juta dolar atau sebanyak 60,4 persen dari total dana kampanye individual, dan untuk yang berkategori penyumbang besar di atas 500 dolar Obama hanya mencapai 39,6 persen. Bahkan di saat masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024 yang melibatkan kandidat Kamala Harris dan Donald Trump, kita semua sudah dapat melihat data dari dana kampanye mereka. Hal ini lah yang sangat berbeda dengan Indonesia.

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (PKPU 18/2023) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) disampaikan kepada KPU paling lambat 15 hari setelah hari pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pembiayaan kampanye di Indonesia sangatlah minim. Tentu saja ini menjadi sebuah ironi, apalagi Indonesia merupakan negara demokrasi yang besar namun malah rakyatnya dibiarkan untuk tidak mengetahui dari siapa dana kampanye berasal dan untuk apa dana kampanye calon pemimpinnya digunakan. Apalagi, sumber dana kampanye salah satunya bersumber dari sumbangan masyarakat (individu maupun kelompok). Tentu saja, masyarakat penyumbang ini berhak untuk mengetahui uang sumbangan mereka digunakan untuk apa saja.

Lalu, jika kita membandingkan peraturan dana kampanye antara Bulgaria dan Indonesia berdasarkan The Election Code Chapter Eleven : Election Campaign Financing,

dapat dilihat bahwa ada beberapa perbedaan yang mencolok. Dalam Article 172 (2) The Election Code, Bulgaria mewajibkan calon anggota legislatif atau representasi partai untuk melaporkan dana kampanye dalam waktu 30 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan Indonesia belum menerapkan kewajiban pelaporan dana kampanye untuk setiap calon anggota legislatif, meskipun sama-sama menggunakan sistem proporsional terbuka atau open list proportional representation (OLPR). Selain itu, regulasi dana kampanye di Bulgaria juga tidak hanya membatasi berdasarkan waktu dan jenis sumbangan, tetapi juga mempertimbangkan wilayah dan jumlah penduduk. Ini kontras sekali dengan regulasi di Indonesia, yang masih memiliki celah, yaitu tidak adanya batasan jumlah sumbangan dari individu atau calon anggota legislatif.

Maka dari itu, transparansi dan mekanisme audit dana kampanye harus didorong dan terus ditingkatkan di Indonesia. Regulator dana kampanye yang kuat dengan kewenangan audit akan memberikan informasi kepada publik, yang pada gilirannya akan berdampak pada komposisi peserta pemilu dan juga kualitas dari legislatif dan eksekutif. Seiring berjalannya waktu, audit dana kampanye dapat menyaring para calon pemimpin yang berkualitas rendah, yang dapat meningkatkan keterwakilan. Pemilih yang terinformasi dengan baik juga bermanfaat bagi kesehatan demokrasi. Informasi dan audit memperbaiki kemampuan pemilih untuk mengevaluasi apakah para kandidat memiliki nilai karakter yang tinggi, sehingga menghasilkan pemilih yang lebih terinformasi dan kompeten.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Jasa kredit yang diberikan oleh BPR diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan apabila tidak diberikan kepada orang yang tepat dapat berakibat adanya merugikan keuangan negara. Kepemilikan saham negara yang terwakilkan melalui penyertaan modal saham pemerintah dalam BPR, mengakibatkan kekayaan negara terdapat di dalam BPR itu sendiri. Tindakan penyalahgunaan kredit BPR tersebut menjadi tindak pidana korupsi karena sumber keuangan di dalam BPR merupakan keuangan negara yang bertujuan untuk membantu kehidupan bernegara., khususnya masyarakat berekonomi lemah.

Dalam kasus penyalahgunaan kredit BPR untuk pendanaan kampanye dari hasil dari tindak pidana korupsi menyebabkan kasus ini juga terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena dana hasil pencairan dana dari kredit BPR yang pada awalnya merupakan dana yang “bersih” berubah menjadi “kotor” ketika digunakan untuk kepentingan kampanye,

dan juga dana tersebut dialirkan dan dibuat seolah-olah bukan berasal dari sebuah tindak pidana. Maka dari itu, ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pihak yang melakukan pencucian uang untuk dana kampanye yang berasal dari penyalahgunaan kredit BPR dapat dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4 dan/atau Pasal 5 UU TPPU.

Bawaslu memiliki peran krusial dalam mengantisipasi dana kampanye yang berasal dari tindak pidana, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai lembaga, seperti kantor akuntan publik dan aparat penegak hukum, termasuk PPATK dan KPK. Proses pengawasan ini mencakup identifikasi potensi pelanggaran dan manipulasi, serta penegakan hukum terhadap dana yang tidak transparan atau mencurigakan. Berkaca kepada Amerika Serikat, menunjukkan bahwa mekanisme transparansi dan audit dana kampanye di AS, yang diatur oleh FEC, memberikan akses publik terhadap data pembiayaan kampanye, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi pelanggaran. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan transparansi dalam regulasi dana kampanye di Indonesia, agar masyarakat dapat mengetahui sumber dan penggunaan dana kampanye, serta untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan demokrasi.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam penyelesaian penelitian hukum dan naskah ini sehingga memungkinkan terlaksananya penelitian ini dengan lancar. Akhirnya, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

## **7. DAFTAR REFERENSI**

### **Perundang-undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/Pbi/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

### **Artikel Jurnal**

Ahmad Solikhin. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1).

- Ayu dan Made. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Tabungan, Deposito, Kecukupan Modal Dan Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Badung Tahun 2016. *Jurnal Sains, Akuntansi, dan Manajemen (JSAM)*, 1(3).
- Bradley A. Smith. (1996). Faulty Assumptions and Undemocratic Consequences of Campaign Finance Reform. *Yale Law Journal*, 105(4).
- Devid dan Kevin. (2022). Prinsip Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Yang Berdiri Sendiri (Stand Alone Money Laundering). *Media Juris*. 5(3).
- Ester Sheren Monintja. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. *Lex Crimen*, 9(2).
- Hardiansa dan Maria Madalina. (2023). Analisis Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sebagai Sumber Keuangan Utama dalam Pendanaan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. *Res Publica*, 7(2).
- July Esther. (2020). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1).
- Lilik Mulyadi. (2006). Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung RI Mengenai Putusan Pemidanaan. *Varia Peradilan*, 246.
- Meriyati dan Agus Hermanto. (2021). Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2).
- Muhamad, Masruchin, dan Imam. (2022). Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Rechtidee*, 13(1).
- Muhammad Revan Fauzano Makarim dan Khairul Fahmi. (2022). Permasalahan Dan Dampak Dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Piatur dan Agus. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal De Facto*, 7(2).
- Putri Tari Septiani dan Ermania Widjajanti. (2023). Pencucian Uang sebagai Follow Up Crime Tindak Pidana Perjudian (Putusan No. 40/Pid.Sus/2020/PN.JKT.SEL). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(3).
- Regilia dan Akhmad. (2020). Pengaruh 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition Of Economy) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 27(1).

### **Buku Teks**

- Ade Irawan, dkk. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta: Indonesia Corruption Warch.
- Edward dan Ward. (2019). *Democracy for Sale (Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Magnus Ohman. (2012). *Political Finance regulations Around the World*. Stockholm: IDEA.

- Pandu Suharto. (1991). *Peran, Masalah, dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Ruslan Renggong. (2016). *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Yenti Gernasih. (2003). *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zubakhrum. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Depok: Papas Sinar Sinanti.

### **Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan**

- Otoritas Jasa Keuangan. Bank Perkreditan Rakyat. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2023). Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-danantikorupsi>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2024). White-Collar Crime dan Pola-pola yang Menyertainya. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240326-white-collar-crime-dan-pola-pola-yang-menysertainya>.

### **Sumber dari internet dengan nama penulis**

- Efendi Lod. (2022). Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usu-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3>, diakses pada 27 Februari 2024.

### **Sumber dari internet tanpa nama penulis**

- Tempo.co. Berita Terbaru Dana Kampanye Ilegal. <https://www.tempo.co/tag/dana-kampanye-ilegal>, diakses tanggal 28 Februari 2024.